Peraturan Uni Eropa mengenai Komoditas Bebas Deforestasi

Penyusun:
Tim Kampanye Kaoem Telapak

Editor:
Mardi Minangsari
Andre Barahamin
Olvy Tumbelaka

Tata Letak & Desain:
Andi Lekto

Buklet ini diterbitkan oleh Kaoem Telapak dengan dukungan dari The David and Lucile Packard Foundation. Seluruh isi buklet ini merupakan tanggungjawab Kaoem Telapak dan tidak mencerminkan sikap dari The David and Lucile Packard Foundation. *Republikasi dan atau redistribusi sebagian atau seluruh bagian dari buklet ini diperbolehkan selama bukan untuk kegiatan komersial dan dengan persetujuan dari Kaoem Telapak*

Latar Belakang

Uni Eropa yang disingkat UE adalah nama organisasi antar bangsa dan pemerintahan yang beranggotakan negara-negara Eropa, berdasarkan persetujuan Uni Eropa pada tahun 1992.

Kini, Uni Eropa beranggotakan **27 negara.**

Uni Eropa memiliki tiga lembaga utama yaitu:

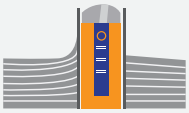

Parlemen Eropa yang mewakili warga 27 negara anggota dan menjalankan fungsi legislatif.

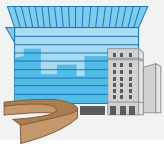

Dewan Uni Eropa yang mewakili negara-negara anggota, beranggotakan menteri negara-negara anggota dan menjalankan fungsi legislatif.

Komisi Eropa yang menjalankan fungsi eksekutif, terdiri 27 komisioner dan dipimpin oleh Presiden Komisi Eropa.

Bebas Beredar

BARANG

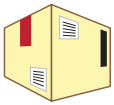

ORANG

MODAL

LAYANAN JASA

Uni Eropa menerapkan pasar tunggal, di mana barang, orang, modal dan layanan jasa, bebas beredar di seluruh wilayah UE.

Dengan jumlah penduduk yang mendekati setengah miliar orang, Uni Eropa merupakan salah satu konsumen utama berbagai komoditas dan produk kebutuhan harian, seperti kelapa sawit, kayu, kedelai, kakao, kopi, daging sapi dan karet.

Konsumsi mereka sejak tahun 1990 hingga tahun 2008 mendorong berkembangnya industri komoditas tersebut di negara produsen yang merupakan salah satu penyebab hilangnya hutan atau biasa disebut deforestasi.

Konsumsi Uni Eropa di rentang waktu tersebut **menyumbang 10% dari deforestasi secara global.** Juga menjadi **penyebab hilangnya 16% hutan tropis** yang memperparah krisis iklim.

Didorong oleh desakan publik, Komisi Eropa pada bulan Juli 2019 mengeluarkan Komunike tentang Upaya Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia. Komunike ini berisi 5 langkah prioritas, salah satunya dengan membuat peraturan yang bisa mengurangi deforestasi.

Bagaimana Proses Penyusunan Peraturan Uji Tuntas?

Pada bulan November 2021, Komisi Eropa menyampaikan usulan peraturan yang dikenal sebagai Peraturan Uji Tuntas Uni Eropa atau European Union Due Diligence Regulation atau disingkat EUDDR terkait produk bebas deforestasi dan degradasi hutan.

Melalui trialog antara Komisi Eropa, Parlemen Uni Eropa dan Dewan Uni Eropa dengan tujuan untuk menyepakati usulan Peraturan Uni Eropa terkait produk bebas deforestasi dan degradasi hutan atau EU Deforestation Regulation (EUDR) yang akhirnya disepakati pada 6 Desember 2022. Peraturan ini ditujukan untuk memastikan agar produk yang diimpor atau ditempatkan di pasar Uni Eropa berasal dari sumber yang legal dan tidak menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan.

Teks draf peraturan tersebut kini akan segera disetujui secara resmi oleh Dewan dan Parlemen Eropa dan mulai berlaku 20 hari sejak diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa yang diperkirakan pada paruh pertama 2023. Namun, ketentuan utama regulasi ini baru akan berlaku 18 bulan kemudian, atau 24 bulan untuk usaha mikro dan kecil yang membutuhkan masa adaptasi yang lebih lama, sehingga diperkirakan peraturan ini mulai berlaku paling cepat pada akhir 2024.

Siapa yang Menjadi Subjek Hukum Peraturan Ini, dan Apa Saja Kewajibannya?

Peraturan ini berlaku pada seluruh operator dan pedagang yaitu yaitu perusahaan yang didirikan, terdaftar dan berlokasi di Uni Eropa.

Peraturan ini menetapkan kewajiban uji tuntas bagi perusahaan yang ingin menempatkan komoditas dan produk terkait di pasar EU atau mengekspornya keluar dari EU.

Operator dan pedagang harus memastikan bahwa produk tersebut bebas deforestasi (diproduksi di lahan yang tidak mengalami deforestasi setelah 31 Desember 2020) dan legal (mematuhi semua undang-undang relevan yang berlaku di negara produksi) serta dilengkapi dengan pernyataan uji tuntas.

Kewajiban operator dan pedagang

- √ Operator harus melakukan uji tuntas sebelum menempatkan komoditas dan produk terkait ke dalam pasar Uni Eropa atau sebelum ekspor dari Uni Eropa.
- √ Operator yang telah melakukan uji tuntas komoditas dan produk terkait dan telah memenuhi persyaratan peraturan ini, harus menyediakan pernyataan uji tuntas kepada otoritas yang berwenang melalui sistem informasi
- √ Dengan menyediakan pernyataan uji tuntas, operator bertanggung jawab atas kepatuhan komoditas atau produk terkait dengan persyaratan peraturan ini.
- √ Pedagang non UKM dikenai kewajiban yang sama seperti operator non UKM sebelum mengedarkan produk terkait di pasar Uni Eropa. Pedagang UKM diwajibkan mengumpulkan dan menyimpan informasi tentang operator dan pedagang penyuplai produk terkait serta referensi pernyataan uji tuntasnya.
- √ Operator dan pedagang harus menyimpan catatan pernyataan uji tuntas selama 5 tahun sejak tanggal pernyataan tersebut tersedia dalam sistem informasi.
- √ Operator dan pedagang yang telah menerima informasi baru, termasuk kekhawatiran dengan bukti, bahwa komoditas atau produk yang bersangkutan yang telah mereka tempatkan di pasar tidak sesuai dengan persyaratan Peraturan ini harus segera menginformasikan kepada otoritas yang berwenang dari Negara Anggota di mana mereka menempatkan komoditas atau produk terkait di pasar. Dalam hal ekspor dari pasar Uni Eropa, operator harus menginformasikan otoritas yang berwenang dari Negara Anggota yang merupakan negara produsen.
- √ Operator dan pedagang harus menawarkan semua bantuan yang diperlukan kepada otoritas yang berwenang untuk memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan, termasuk dalam hal akses ke lokasi dan penyajian dokumentasi atau catatan.

Jenis Komoditas yang diatur: daging sapi, cokelat, kopi, minyak kelapa sawit, kedelai, karet dan kayu. Ini juga termasuk beberapa produk turunan, seperti kulit, cokelat, dan furniture.

Bagaimana Proses Uji Tuntas dan Apa Saja Efeknya?

Dalam memenuhi Peraturan Uji Tuntas, para importir di Eropa diharuskan mengumpulkan dan memeriksa berbagai informasi terkait produk yang akan mereka beli.

Informasi itu meliputi penjelasan dan nama komoditas, jumlah, negara dan lokasi detil di mana komoditas tersebut dipanen termasuk titik koordinatnya, identitas dan alamat penyuplai komoditas tersebut, bukti pelengkap bahwa komoditas benar-benar legal dan bebas deforestasi dan degradasi hutan.

Hasil pemeriksaan akan menentukan tingkat risiko sebuah produk sebelum dipasarkan di dalam Uni Eropa, karena hanya produk yang legal, bebas deforestasi dan degradasi hutan yang bisa diimpor.

Jika suatu produk dipandang memiliki risiko melanggar persyaratan, maka importir yang membeli produk tersebut harus melakukan upaya mengurangi risiko, atau disebut mitigasi.

Upaya mitigasi adalah keharusan bagi importir untuk melakukan langkah-langkah tambahan untuk memastikan bahwa produk dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Uji Tuntas.

Jika risiko telah berhasil diturunkan atau dihilangkan, dan importir yakin bahwa komoditas yang akan dibeli telah memenuhi persyaratan legal dan bebas deforestasi, maka importir akan membuat pernyataan selesai melakukan Uji Tuntas untuk produk atau komoditas tersebut dan menyerahkannya kepada Otoritas yang berwenang.

Setelahnya, barulah sebuah produk dapat diimpor dan dipasarkan di dalam Uni Eropa.

Pihak yang berwenang di Uni Eropa akan memeriksa secara berkala para importir terkait pemenuhan kewajiban melakukan uji tuntas.

Jika ditemukan risiko tinggi pelanggaran, maka produk yang belum tiba di Uni Eropa bisa ditolak masuk ke pasar Uni Eropa.

Sementara produk yang sudah terlanjur diimpor dan diedarkan bisa ditarik kembali. Importir dapat dikenai hukuman seperti denda dan kurungan.

Bagaimana Keterkaitannya Dengan Negara Produsen? Serta Apa Saja Kategori Pemeringkatan Risiko (*Benchmarking*) dan Implikasinya?

Dalam penerapannya, Peraturan Uji Tuntas akan membagi semua negara ke dalam tiga kategori tolok ukur berdasarkan kerentanan terhadap risiko terjadinya deforestasi.

Negara dengan laju deforestasi rendah, yang memiliki peraturan dan tata kelola yang baik, akan dinilai sebagai negara dengan risiko rendah.

Sementara negara dengan laju deforestasi tinggi, dan yang dianggap memiliki peraturan dan tata kelola yang buruk, akan dikategorikan sebagai negara berisiko tinggi.

Negara yang tidak masuk dalam kategori tingkat risiko tinggi dan tingkat risiko rendah akan dimasukan ke dalam tingkat risiko standar.

Pada saat berlakunya peraturan ini semua negara ditetapkan memiliki tingkat risiko standar.

Tingkat risiko negara akan menentukan frekuensi pemeriksaan pernyataan uji tuntas oleh Otoritas yang berwenang di masing-masing negara anggota Uni Eropa: yaitu masing-masing 9%, 3% dan 1% bagi negara beresiko tinggi, standard dan rendah dari total operator yang menempatkan komoditas dan produk terkait di pasar Uni Eropa.

Melalui Pelaksanaan Peraturan Ini, Uni Eropa Berharap Dapat Membersihkan Pasarnya dari Komoditas dan Produk yang Ilegal dan Menyebabkan Deforestasi.

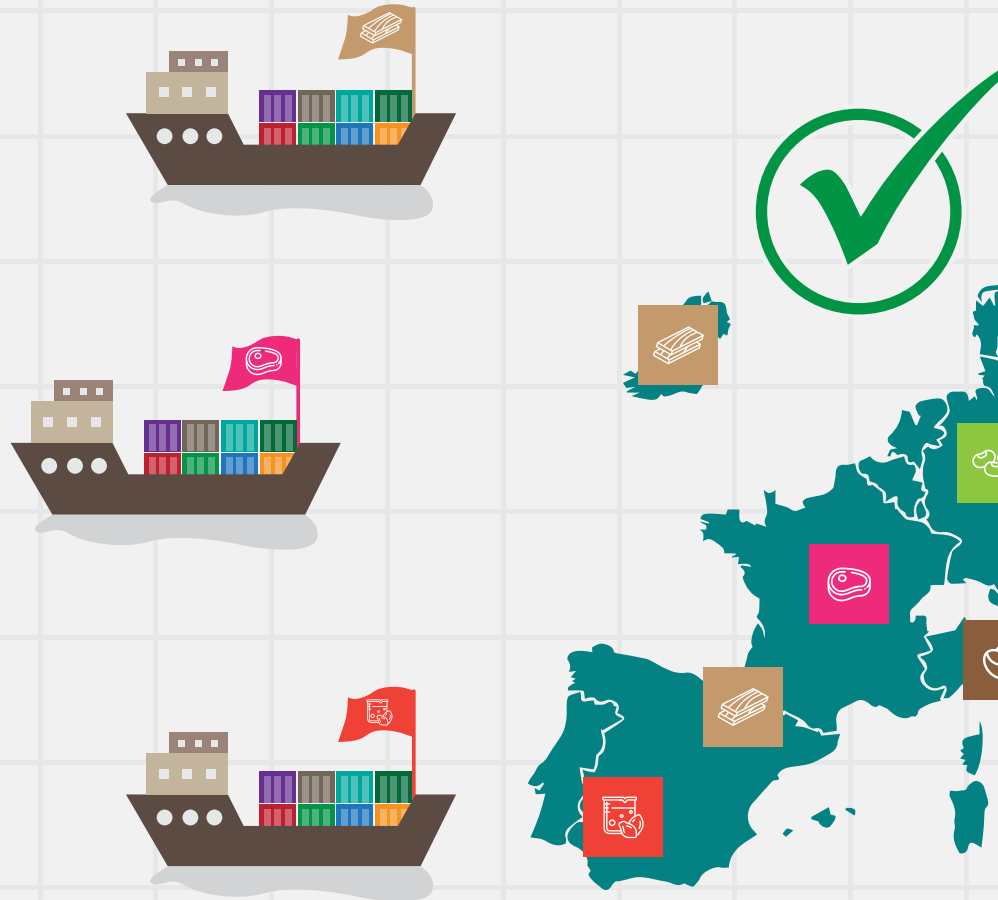

Indonesia mengekspor produk kayu, kelapa sawit, kopi, kedelai, kakao dan karet ke Uni Eropa. Uni Eropa merupakan pasar terbesar ketiga bagi produk kelapa sawit Indonesia.

Bagaimana Dengan Indonesia?

Di Indonesia, luas lahan kelapa sawit yang dikelola petani sawit mandiri **mencapai 40%** dari total lahan perkebunan sawit.

Artinya, petani sawit mandiri berperan penting sebagai penyuplai bahan baku pengolahan produk kelapa sawit.

Dengan peraturan ini, perusahaan dan petani sawit juga harus bisa memenuhi persyaratan uji tuntas. Jika tidak memenuhi persyaratan, hasil panen perusahaan dan petani akan sulit diterima atau bahkan ditolak oleh pabrik pengolahan yang akan mengekspor produknya ke pasar Uni Eropa.

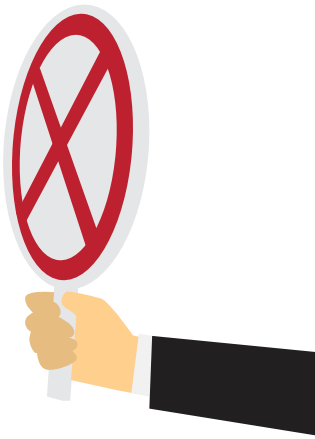

Dengan kata lain, peraturan ini dapat berdampak negatif bagi perekonomian karena pasarnya di Uni Eropa jadi tertutup.

Bagaimana Komoditas Indonesia dapat memenuhi Peraturan Bebas Deforestasi?

- √ Legal dalam artian mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara produksi.
- √ Komoditas yang diproduksi di lahan tidak mengalami deforestasi setelah 31 Desember 2020
- √ Produk kayu yang tidak menyebabkan degradasi hutan.
- √ Komoditas diproduksi di lahan produksi yang tidak melanggar HAM.

Dan bisa dibuktikan dengan titik koordinat sampai ke petak produksi komoditas.

Risiko apa yang terjadi kalau tidak memenuhi keempat syarat tersebut?

√ Kehilangan daya saing di pasar Uni Eropa.

√ Pendapatan Anggaran Daerah berkurang.

√ Produk produk tidak dibeli oleh importir Uni Eropa.

√ Serta kesejahteraan petani berkurang.

Bagaimana Kita Memastikan Komoditas Indonesia Terutama Sawit, Dapat Bersaing Di Pasar Global yang Menginginkan Produk Lestari dan Bebas Deforestasi?

kaoemtelapak.org @kaoemtelapak @KaoemTelapak Kaoem Telapak Kaoem Telapak Channel